

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **II.1 Bendahara Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bendahara pemerintah merupakan orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Bendahara pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat strategis sehubungan dengan tugasnya sebagai pengelola belanja negara. Oleh karena itu, Bendahara pemerintah diberi amanat oleh perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Direktorat Jendral Pajak Nomor PENG-05/PJ.09/2010 tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah Melakukan Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran PPh dan/atau PPN sehubungan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dananya berasal dari anggaran belanja negara.

Terdapat beberapa kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh bendahara pemerintah sebagaimana telah diatur dalam buku Bendahara Mahir Pajak (2016), diantaranya :

- a. Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja,
- b. Melakukan Pemotongan dan/atau Pemungutan atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai.
- c. Melakukan penyetoran atas PPh dan/atau PPN yang dipungut melalui sistem pembayaran pajak elektronik (e-billing) dan/atau layanan pada loket/teller pada kantor pos, bank devisa, atau bank penerima pembayaran uang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,
- d. melaporkan SPT Masa PPh dan/atau PPN ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.

Bendahara pemerintah melakukan pemotongan dan/atau pemungutan setiap transaksi yang termasuk objek pajak PPh. Jenis-jenis pajak yang dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah terdiri dari : PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai.

## **II.2 Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, Undang-Undang Pajak Penghasilan perubahan terbaru resmi diundangkan

pada tanggal 23 September 2008 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Definisi dari pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas suatu penghasilan yang menambah nilai kemampuan ekonomis wajib pajak orang pribadi atau badan baik dalam negeri maupun luar negeri atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan di Indonesia terdapat beberapa jenis diantaranya: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26.

### **II.3 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan Pajak terutang dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jasa/kegiatan wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

#### **II.3.i Kategori Penerima Penghasilan**

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi., Pemotong PPh Pasal 21 dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pemotongan pajak sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bendahara Pemerintah selaku pemungut pajak melakukan pemotongan pajak atas penerima penghasilan yang terbagi kedalam beberapa kategori, diantaranya:

- a. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.
- b. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang menerima penghasilan apabila pegawai bersangkutan bekerja, dihitung berdasarkan kriteria tertentu, contohnya berdasarkan jumlah hari, jam kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan dan lain sebagainya.
- c. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemungut PPh Pasal 21 atas imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
- d. Peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang menerima imbalan atas partisipasi dalam kegiatan tertentu. Termasuk mengikuti rapat, seminar, siding, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, dan lain sebagainya.
- e. Pensiunan adalah orang pribadi atau ahli waris yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu.

### II.3.ii Sifat Pengenaan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu PPh yang bersifat tidak final yang dikenai tarif progresif PPh Pasal 17 sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan dan PPh yang bersifat final. Secara umum, pajak yang dipotong dan/atau dipungut oleh bendahara pemerintah merupakan pajak penghasilan yang bersifat tidak final. PPh Pasal 21 yang bersifat final dipotong oleh bendahara pemerintah hanya dikenakan atas penghasilan tidak tetap dan tidak teratur berupa honorarium

### II.3.iii Dasar Pengenaan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final sesuai dengan peraturan UU PPh adalah sebagai berikut:

#### 1. Pegawai Tetap

Dijelaskan dalam buku Bendahara Mahir Pajak (2016) dasar pengenaan pajak PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap adalah penghasilan kena pajak. Yang dihitung dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

#### 2. Pegawai Tidak Tetap

Tabel II. 1 DPP Pegawai Tidak Tetap

Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak
>Rp4.500.000,00 perbulan	Penghasilan Bruto – PTKP
>Rp450.000,00 dalam sehari namun akumulasi perbulan <Rp4.500.000,00	Penghasilan bruto – PTKP (perbulan)

>Rp450.000,00 dalam sehari atau akumulasi perbulan Rp4.500.000 < PKP < Rp10.200.000,00	Penghasilan bruto – (PTKP harian x hari kerja)
Akumulasi perbulan >Rp10.200.000	Dikenakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a atas jumlah PKP yang disetahunkan
Perhari < Rp450.000,00 dan akumulasi perbulan <Rp4.500.000,00	Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

### 3. Bukan Pegawai

- a. Bukan Pegawai yang menerima penghasilan bersifat berkesinambungan, artinya penghasilan yang diterima dari bendahara pemerintah dalam suatu tahun pajak lebih dari satu kali. Dasar pengenaan pajaknya adalah 50% jumlah bruto dikurangi PTKP perbulan.
- b. Bukan Pegawai yang menerima penghasilan bersifat tidak berkesinambungan, artinya penghasilan yang diterima dari bendahara pemerintah tidak lebih dari satu kali dalam satu tahun pajak dan mungkin tidak ada. Dasar pengenaan pajaknya adalah 50% jumlah bruto.

#### II.3.iv Penghasilan Tidak Kena Pajak

Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 7 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Dalam perhitungan, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto yang diberikan kepada wajib pajak sebelum menghitung PPh Pasal 21 yang terutang

Besarnya PTKP yang diberikan kepada wajib pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No 101/PMK.010/2016, adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2 Besar PTKP dalam satu tahun

Jumlah PTKP	Keterangan
Rp54.000.000,00	Diperuntukan diri wajib pajak orang pribadi
Rp4.500.000,00	Tambahan PTKP yang diberikan kepada wajib pajak yang berstatus kawin
Rp54.000.000,00	Tambahan PTKP untuk istri yang memilih gabung dengan NPWP suami
Rp4.500.000,00	Tambahan PTKP yang diberikan kepada wajib pajak untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang sepenuhnya menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal 3 orang setiap keluarga.

Sumber: PMK RI Nomor 101/PMK.010/2016

Tabel II. 3 Besar PTKP dalam satu bulan

Jumlah PTKP	Keterangan
Rp4.500.000,00	Diperuntukan diri wajib pajak orang pribadi
Rp375.000,00	Tambahan PTKP yang diberikan kepada wajib pajak yang berstatus kawin
Rp4.500.000,00	Tambahan PTKP untuk istri yang memilih gabung dengan NPWP suami
Rp375.000,00	Tambahan PTKP yang diberikan kepada wajib pajak untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta

	anak angkat, yang sepenuhnya menjadi tanggungan wajib pajak, maksimal 3 orang setiap keluarga.
--	--

Sumber: PMK RI Nomor 101/PMK.010/2016

Sesuai keterangan pada tabel diatas maka PTKP yang mungkin diberikan dilihat dari status dan jumlah tanggungan wajib pajak berdasarkan PMK NO 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Status WP dan Besaran PTKP

Status Wajib Pajak	Besaran PTKP
TK/0	Rp54.000.000,00
TK/1	Rp58.500.000,00
TK/2	Rp63.000.000,00
TK/3	Rp67.500.000,00
K/0	Rp58.500.000,00
K/1	Rp63.000.000,00
K/2	Rp67.500.000,00
K/3	Rp72.000.000,00
K/I/0	Rp112.500.000,00
K/I/1	Rp117.000.000,00
K/I/2	Rp121.500.000,00
K/I/3	Rp126.000.000,00

Sumber: PMK RI Nomor 101/PMK.010/2016

### II.3.v Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif atas Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri dari dua jenis tarif, yaitu tarif atas penghasilan yang bersifat tidak final dan tarif PPh atas penghasilan yang dikenai PPh Final :

- a. Tarif Pasal 17 UU PPh

Tarif yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat tidak final merupakan tarif pajak progresif, terdapat perbedaan tarif sesuai besaran penghasilan wajib pajak setiap tahunnya. Semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin tinggi pajak yang dibayarkan sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 UU Nomor 35 Tahun 2008.

Tabel II. 5 Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
$Rp0,00 \leq PKP \leq Rp50.000.000,00$	5%
$Rp50.000.000,00 < PKP \leq Rp250.000.000,00$	15%
$Rp250.000.000,00 < PKP \leq Rp500.000.000,00$	25%
$PKP > Rp500.000.000,00$	30%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008

b. Tarif Final

Tarif PPh yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak yang bersifat final berupa honorarium atau imbalan tidak tetap dan teratur lainnya yang dibebankan pada APBN atau APBD dan dibayarkan kepada PNS (termasuk CPNS)

Tabel II. 6 Tarif PPh Final

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
PNS Golongan I dan Golongan II, anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tantama dan Bintara, dan Pensiunannya	0%

PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya	5%
Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya	15%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010

Tarif diatas merupakan tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akan dikenakan tambahan tarif sebesar 20% dari besaran pajak terutang apabila wajib pajak belum memiliki NPWP.

#### **II.4 Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan adanya transaksi berupa pembayaran atas pembelian barang seperti: ATK, komputer, mobil dinas, mebel, dan barang lainnya oleh pemerintah kepada wajib pajak penjual barang, Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh :

- a. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak.
- b. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP)
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk membayar kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)

Pemungutan PPh Pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan dalam hal :

- a. Pembelian barang dengan nilai nominal pembelian tidak lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- b. Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos; dan
- c. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)